

**PENDIDIKAN BERBASIS TOLERANSI SEBAGAI UPAYA UNTUK
MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN MELALUI INSTITUSI
PENDIDIKAN**

Winarno

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Email: ybazzud@gmail.com

Abstrak

Permasalahan kekerasan dalam dunia pendidikan merupakan salah satu masalah urgen yang cukup memperoleh sorotan yang tajam, karena dalam beberapa kasus kekerasan berujung pada kematian, sehingga hal tersebut perlu diatasi dengan tepat. Institusi pendidikan sebagai lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan proses pendidikan, tentunya harus berfungsi dalam menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk ikut ambil bagian dalam demokrasi, mengembangkan bakat yang dimiliki tiap orang demi kepentingan pribadi dan masyarakat, mempersiapkan anggota masyarakat untuk dapat mencari nafkah, melestarikan kebudayaan, mengurangi pengendalian orang tua, melimpahkan wewenang dan tugas dalam mendidik anak pada pihak sekolah, serta sebagai sarana untuk mengakomodir perselisihan paham yang terjadi di lingkungan sekolah maka perlu untuk menyelenggarakan pendidikan yang diupayakan untuk memutus mata rantai kekerasan yang terjadi.

Pendidikan berbasis toleransi merupakan upaya untuk menyelenggarakan pendidikan dengan menghapuskan perbedaan mendasar antara senior dan junior di instansi pendidikan. Dengan demikian pendidikan diupayakan untuk saling menghormati dan menghargai antar siswa tanpa memandang senioritas.

Kata Kunci: Pendidikan, toleransi, kekerasan

Abstract

The problems of violence in the world of education is one of the urgent problems obtaining enough sharp spotlight, because in some cases of violence resulting in death, so it needs to be addressed appropriately. Educational institutions as institutions that play a role in organizing the educational process, must be functioning in imparting the necessary skills to take part in democracy, developing the talents of each person in the interests of the private and the public, prepare community members to be able to earn a living, to preserve their culture, reducing parental control, delegation of authority and duty to educate children in the school, as well as a means to accommodate the disagreement that occurred in the school environment, the need for education that sought to break the chain of violence. Tolerance based education is an effort to provide education to eliminate the

fundamental differences between the senior and junior in educational institutions. Thus pursued education for mutual respect and respect among students regardless of seniority.

Keywords: *education, tolerance, violence*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dengan kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan proses pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam mempengaruhi seseorang ataupun suatu kelompok agar menjadi lebih dewasa dan dapat meningkatkan tingkat hidup seseorang. Kedewasaan seseorang tentunya tidak ditentukan oleh usia seseorang, melainkan ditentukan dari sikap dan perilaku yang dimiliki oleh orang tersebut. Pendidikan tentunya diupayakan untuk memperbaiki sikap dan perilaku seseorang menjadi lebih baik. Dengan adanya proses pendidikan tersebut, harus senantiasa merubah sikap dan perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik terutama berkaitan dengan interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara seseorang dengan kelompok masyarakat serta antara kelompok dengan kelompok masyarakat.

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok agar mencapai tingkat tinggi kehidupan untuk menuju kedewasaan. Dengan adanya pendidikan, seseorang diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan mampu menempatkan dirinya dalam berbagai kondisi dan lingkungannya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Adapun tujuan pendidikan diharapkan dapat menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan.

Proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa merupakan sebuah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa, memajukan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mencapai tujuan nasional bangsa yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara di Indonesia tentunya tidak terlepas dari UUD 1945 Pasal 31 yang memuat tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk

memperoleh pendidikan secara layak. Pasal 31 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa warga negara berhak dan sekaligus wajib menempuh pendidikan. Hal ini sesuai dengan bunyi UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Adapun dalam Pasal 31 ayat 2 secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal 31 ayat 1 dan 2 tersebut secara jelas menegaskan bahwa pendidikan yang layak merupakan hak dan sekaligus kewajiban warga negara untuk menempuhnya. Dengan demikian mendasarkan pada keadilan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan secara adil dan merata, maka negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan setiap kegiatan pendidikan secara layak, adil dan tidak membeda-bedakan warga negaranya.

Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat terlepas dari aliran filsafat yang melandasinya. Hal ini karena filsafat pendidikan dapat digunakan sebagai suatu pendekatan dalam memahami dan memecahkan persoalan-persoalan yang mendasar dalam pendidikan, seperti dalam menentukan tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, manusia, masyarakat, dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan itu sendiri. Untuk melihat berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan perlu dilihat pula dari filsafat pendidikan yang mendasarinya.

Salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan yang perlu untuk mendapat perhatian secara tepat adalah masalah kekerasan. Kekerasan di dalam dunia pendidikan di Indonesia sepertinya hampir tidak bisa dipisahkan dari sejarah dunia pendidikan tanah air. Hal tersebut sudah terlihat mulai dari tingkatan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan tingkatan Perguruan Tinggi. Cara-cara yang sudah dilakukan guna mencegah dan memutus mata rantai kekerasan di dalam dunia pendidikan selama ini adalah dengan memberikan sanksi tegas baik bagi institusi maupun bagi pelaku yang melakukan kekerasan dengan memberi sanksi ringan maupun berat hingga dikeluarkan dari institusi pendidikan. Pihak institusi pendidikan juga dapat dicabut haknya untuk menyelenggarakan pendidikan bila terbukti melindungi segala praktik kekerasan yang berlangsung di institusinya.

Keprihatinan tergambar cukup jelas dari makin meningkatnya kasus kekerasan dalam dunia pendidikan. Dengan demikian para tokoh maupun pemerhati dalam dunia pendidikan Indonesia perlu berusaha mencari *formula* yang tepat untuk mencegah dan memutus mata rantai kekerasan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan sebagian masyarakat sudah merasa pesimis bahwa kekerasan/*bullying* di dalam pendidikan di Indonesia bagaikan benalu yang sudah mengakar di pohon induknya sehingga susah tercabut dan akan tetap tumbuh lagi, hal ini beralasan karena kejadian kekerasan/*bullying* dalam dunia pendidikan di Indonesia sering terjadi dan berulang-ulang. Bila mendengar beritanya maupun menyaksikan tayangan-tayangan di media elektronik baik dengan skala/ukuran yang kecil, dari yang sepele sampai kepada hal-hal yang cukup besar ataupun signifikan.

Adapun mengenai dasar, fungsi dan tujuan pendidikan sudah diatur dalam Bab II Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) ¹:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa². Berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut maka jelaslah bahwa yang tercantum di dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah merupakan cetak biru tujuan pendidikan di Indonesia dan harus menjadi parameter utama dalam dunia pendidikan. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang secara jelas tercantum dalam UU RI No.20 Tahun 2003 dapat diketahui bahwa pembentukan watak dan kepribadian yang baik merupakan hal yang utama bagi Peserta Didik. Adapun watak dan

1 Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2010. *Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas.)* Bandung: Nuansa Aulia, h. 4.

2 Ibid, hal 6.

kepribadian Peserta Didik tentunya dapat dilihat dari perbuatan dan tutur kata yang baik.

Lembaga pendidikan sebagai lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan proses pendidikan, tentunya harus berfungsi dalam menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk ikut ambil bagian dalam demokrasi, mengembangkan bakat yang dimiliki tiap orang demi kepentingan pribadi dan masyarakat, mempersiapkan anggota masyarakat untuk dapat mencari nafkah, melestarikan kebudayaan, mengurangi pengendalian orang tua, melimpahkan wewenang dan tugas dalam mendidik anak pada pihak sekolah, serta sebagai sarana untuk mengakomodir perselisihan paham yang terjadi di lingkungan sekolah.

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia dengan kondisi saat ini, masih melihat dalam keseharian tentang maraknya tindakan kekerasan yang sering kali terjadi dalam proses pendidikan di Indonesia, misalnya masih sering diberitakan di televisi maupun surat kabar nasional tentang perkelahian massal (tawuran) antar siswa SMP atau SMA, Perguruan tinggi dengan sekolah maupun perguruan tinggi lainnya dengan alasan yang sepele dan tidak jelas/ambigu, biasanya yang menjadi penyebab adalah hal-hal kecil seperti saling mengejek, melontarkan kata-kata umpatan, atau bahkan dendam turun temurun/tradisi yang diwariskan dari para siswa pendahulunya. Bahkan kasus kekerasan juga banyak ditemui di tingkat Sekolah Dasar dan bahkan ada beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anak SD hingga berujung kepada kematian. Hal tersebut tentunya menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan bagi lembaga pendidikan, apalagi kekerasan sudah mulai melekat pada anak usia Sekolah Dasar yang seharusnya rasa saling menghormati dan menghargai sudah mulai ditanamkan pada masa anak usia Sekolah Dasar.

Beberapa kasus kekerasan yang terjadi di tingkat Sekolah Dasar tentunya perlu mendapat perhatian yang lebih, mengingat pembentukan karakter, sikap dan perilaku yang baik tentunya harus ditanamkan sejak dini. Bila kekerasan sudah terjadi pada masa anak Sekolah Dasar, maka bisa dibayangkan nanti bila anak-anak tersebut hingga sampai ke tingkat SMA maupun perguruan tinggi maka akan lebih susah untuk mengatasi persoalan kekerasan yang terjadi di lingkungan instansi pendidikan.

Pada beberapa kasus, kekerasan juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Tidak jarang mahasiswa perguruan tinggi yang seharusnya menjadi

contoh atau panutan juga melakukan hal yang sama hanya karena dipicu oleh masalah yang sesungguhnya terbilang kecil pula semisal saling mengejek antar perguruan tinggi (kampus) bahkan antar fakultas yang masih di dalam lingkup satu kampus yang kemudian berujung berusaha saling melukai (menyerang) secara fisik lalu sering berlanjut pada tawuran masal yang melibatkan banyak mahasiswa dengan nafsu ingin melukai satu dengan yang lain, bahkan ingin membunuh karena tidak jarang pula mereka melengkapi diri dengan senjata tajam maupun benda tumpul keras lainnya yang dapat menimbulkan luka serius atau bahkan kematian pada korbannya.

Seringkali pula rekan-rekan sesama mahasiswa ikut serta dalam kegiatan tawuran/perkelahian/kekerasan masal sebenarnya tidak paham betul terhadap substansi yang dipermasalahkan atau hanya sekedar ikut-ikutan karena alasan solidaritas terhadap rekan-rekannya, kampusnya, ataupun fakultas/jurusannya, sehingga banyak terjadi korban kekerasan karena hal-hal yang tidak prinsip dan sebenarnya mereka tidak memahami benar tentang akar permasalahannya. Padahal masyarakat kampus sebagai lapisan masyarakat intelektual calon pemimpin bangsa masa depan yang diharapkan selalu berpikiran logis, mengedepankan dialog, serta mengkritisi segala sesuatu tidak seharusnya terprovokasi dengan hal-hal yang berdampak merugikan mengingat dampaknya yang akan merusak fisik baik badan, harta benda, struktur dan infrastruktur, maupun mental pelaku dan korban. Sehingga terjadi ambiguitas di dalam masyarakat bahwa pada masa sekarang ini siapakah yang pantas menjadi contoh.

Anak-anak yang mengenyam pendidikan di instansi pendidikan merupakan anak-anak yang intelek dan akademis. Hal ini tentunya harus selalu mengedepankan dialog yang menggunakan logika/rasio daripada tindakan fisik tanpa penalaran panjang. Akibat yang dikhawatirkan dalam jangka panjang adalah terbentuknya para generasi penerus calon pemimpin bangsa yang disemai dari kampus-kampus yang mencetak lulusan/sarjana dengan keahlian ilmu masing-masing yang bermental kasar, tidak berperikemanusiaan, tidak mengedepankan dialog dan korup, tentu saja hal itu yang ditakutkan dan harus dihindari bersama guna mempersiapkan generasi muda pemimpin yang sesuai harapan.

Hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan *bullying* yang membudaya dan tidak segera ditangani dengan serius. Masalah tersebut

sudah pasti menjadi tanggung jawab negara/pemerintah terutama lini terkait yang menangani masalah pendidikan secara langsung terutama pada masing-masing instansi pendidikan.

B. Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan di Instansi Pendidikan

Bentuk tindakan yang terkait dengan tindakan kekerasan di instansi pendidikan yaitu adanya penganiayaan. Penganiayaan timbul jika terjadi sebuah kekerasan karena pihak yang kuat merasa mampu berbuat apapun terutama dengan kekerasan/tekanan fisik maupun psikis untuk mengintimidasi pihak yang lemah atau biasa disebut dengan *bullying*. Penganiayaan secara kelompok atau perorangan lebih sering terjadi karena sifatnya yang tidak terang-terangan (walaupun dalam beberapa kasus dilakukan secara terbuka dan terang-terangan) yang dilakukan pihak yang kuat (siswa senior) kepada pihak yang lemah (siswa junior).

Hal itu sering terjadi karena deviasi/penyimpangan nilai-nilai moral yang berkedok pada tindakan disiplin maupun pembinaan yang ternyata tidak terukur dan tidak berstandar yang dilakukan dengan “menunggangi” suatu kegiatan tertentu seperti kegiatan yang dikenal dengan nama Orientasi Studi Pengenalan Kampus (OSPEK) yang memang keberadaannya diakui/legal oleh lembaga/institusi pendidikan bersangkutan, sehingga apapun yang dilakukan walaupun sudah tidak sesuai dengan prinsip Pembinaan akan tetapi terkesan hal itu diketahui dan resmi karena merupakan salah satu program kegiatan lembaga/institusi yang mengatasnamakan lembaga/institusi pendidikan bersangkutan.

Selain bentuk penganiayaan, kekerasan juga nampak dalam bentuk kekerasan non fisik yang berupaya untuk mengejek, menjatuhkan, merendahkan harga diri orang lain dengan perkataan yang tidak sepatasnya dikatakan oleh seorang siswa. Banyak kasus depresi yang

Kegiatan yang sangat rentan terhadap praktek penganiayaan antara lain perpeloncoan siswa baru ataupun lazim disebut orientasi mahasiswa baru (pada tingkat perguruan tinggi), hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak institusi maupun terlalu percaya 100% (seratus persen) kepada siswa/mahasiswa senior untuk melaksanakan kegiatan tanpa pengawasan yang memadai sehingga timbul banyak penyimpangan kegiatan yang sebenarnya bermula dari ego pribadi sebagai pihak yang kuat apalagi bagi mereka yang dahulu pada waktu menjadi siswa/mahasiswa junior pada tahun sebelumnya pernah mengalami hal

serupa yaitu perpeloncoan atau kegiatan lain yang melampaui batas kewajaran dan merendahkan hak asasi sebagai manusia yang akan mengenyam pendidikan.

Kondisi demikian bisa menjadi ajang perpeloncoan dari para pendahulu yang pernah merasakan *bullying*/kekerasan baik fisik maupun psikis dari para seniornya terdahulu, apabila yang terjadi seperti itu bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada kegiatan yang dijalankan oleh para senior tersebut tentu saja akan menjadi ajang balas dendam yang tidak terukur sama seperti pada waktu mereka menjadi junior pada tahun sebelumnya. Padahal manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu bangsa, dan pembangunan diarahkan untuk menumbuhkan manusia yang bertanggung jawab³.

Setiap orang mempunyai pandangan sendiri-sendiri tentang tanggung jawab, masing-masingnya siapakah yang bertanggungjawab menentukan arti bertanggungjawab, apakah terletak pada agama atau pada pemerintah. Padahal dalam mengarahkan pembangunan kita harus bertolak dari aspirasi, harapan, keinginan, cita-cita itu sendiri bukannya sesuai kehendak/menurut kemauan kita, atau kemauan sekelompok orang tertentu; maka dengan demikian pembangunan itu adalah benar-benar untuk manusia⁴. Pendidikan harus diarahkan kepada pembangunan manusia berkelanjutan guna pembangunan bangsa, dan hal tersebut tentunya hanya dapat terwujud bila tujuan pendidikan nasional benar-benar dapat terwujud di mana tidak hanya mencetak lulusan yang pandai secara akademik saja, melainkan juga memiliki kepandaian sosial dan emosional yang unggul pula.

Kegiatan semacam perpeloncoan jelas tidak sesuai dengan tujuan menumbuhkan bibit-bibit manusia yang bertanggung jawab dalam rangka pembangunan manusia yang berkelanjutan, padahal di mata masyarakat awam kegiatan perpeloncoan masih dianggap sebagai hal yang lazim dilaksanakan dan seakan sudah menjadi suatu bagian dari sistem awal memasuki sebuah pendidikan terutama pendidikan tinggi apalagi bagi perguruan tinggi yang berada di bawah Pembinaan dan pengelolaan kementerian non pendidikan yang mengemban/ditujukan untuk fungsi-

3 F. Magnis Suseno. 2001. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 42.

4 Ibid, h. 43.

fungsi khusus seperti perguruan tinggi ilmu pelayaran, perguruan tinggi ilmu pemerintahan, dan lain sebagainya.

Terutama lagi di instansi di bawah pembinaan dan pengelolaan kementerian tertentu yang bersistem asrama/*boarding school*, hal ini akan menambah kompleks permasalahan dalam pengelolaan/pengaturan kehidupan keseharian para peserta didik/mahasiswa/taruna karena dibutuhkan pengawasan yang sangat ketat terhadap segala macam aktivitas keseharian yang melibatkan fungsi banyak orang/pengawas dalam berbaurnya siswa senior dengan juniornya.

Instansi pendidikan tersebut banyak menjadi sorotan banyak kasus/peristiwa kekerasan/*bullying* dalam pendidikan terutama dalam pendidikan tinggi yang terjadi di sekolah tinggi di bawah pembinaan dan pengelolaan kementerian tertentu. Hal itu antara lain dikarenakan instansi tersebut banyak menggunakan berbagai atribut mulai dari seragam, tanda-tanda khusus (*brevet/lencana* tanda kualifikasi/keahlian), sampai pemakaian tanda pangkat atau tingkatan yang membedakan mahasiswa atau taruna senior dengan mahasiswa atau taruna junior. Hal tersebut secara tidak langsung membentuk pola eksklusifitas dalam pergaulan/interaksi sosial keseharian, missal; siswa junior akan segan bergaul dengan siswa senior, sementara itu siswa senior juga merasa dirinya lebih tinggi tingkatan dan derajatnya dibanding juniornya, hal itu yang kadang menjadikan terbentuknya jarak atau "gap" dalam interaksi keseharian.

Belum lagi terdapat tradisi (tidak tertulis) dalam mengenakan seragam (dinas) yaitu siswa junior harus melewati berbagai macam kegiatan yang mengarah perpeloncoan sebelum dinyatakan resmi dan berhak memakai identitas seragam dari institusi bersangkutan. Cara penerapan kegiatan tersebut bermacam-macam, dari hanya sekedar memberikan ucapan bersifat doktrin sampai dengan tindakan fisik kepada asiswa junior yang tidak jarang mengarah kepada hal-hal yang membahayakan keselamatan/kesehatan fisik dan psikis dari mahasiswa/taruna junior tersebut.

C. Implementasi Pendidikan Berbasis Toleransi

Pendidikan berbasis toleransi merupakan upaya untuk menyelenggarakan pendidikan dengan menghapuskan perbedaan mendasar antara senior dan junior di instansi pendidikan. Dengan

demikian pendidikan diupayakan untuk saling menghormati dan menghargai antar siswa tanpa memandang senioritas. Adapun implementasi pendidikan berbasis toleransi dapat dilaksanakan di instansi pendidikan dengan melakukan beberapa langkah konkrit yang perlu untuk dilakukan.

1. Upaya menghapuskan sanksi fisik pada siswa

Penerapan sanksi pada siswa yang melanggar tata tertib tentunya merupakan upaya untuk membentuk karakter siswa dengan lebih mendisiplinkan anak dengan menekankan pada pemberian hukuman secara fisik. Pemberian sanksi hukuman fisik memang sebagai upaya untuk menanggulangi kenakalan dan pelanggaran tata tertib yang dilakukan anak, akan tetapi penerapan hukuman fisik tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi siswa, terutama hukuman fisik yang hanya menekankan pada hukuman push up, sit up, lari, jongkok atau bahkan memukul atau menendang siswa. Hukuman fisik yang mengarah pada hal-hal demikian tentunya akan memberikan dampak terhadap psikologi anak bahkan dapat memberikan contoh tentang kekerasan yang dapat dilakukan anak di kelak kemudian hari.

Penerapan sanksi fisik memang dilakukan sebagai upaya untuk melatih fisik siswa, tetapi harus diubah ke dalam aktivitas fisik yang tidak mengarah untuk menjatuhkan anak. Misalnya dengan memberikan sanksi untuk berolah raga, maupun kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Hukuman fisik juga dapat diganti dengan hukuman lain yang jauh lebih baik, misalnya dengan memberikan sanksi kepada anak untuk melakukan kegiatan rohani seperti mengaji, sholat maupun membuat laporan terhadap kegiatan tertentu.

2. Menghapus tradisi-tradisi kekerasan secara turun temurun

Kekerasan yang terjadi secara turun temurun di instansi pendidikan merupakan bentuk kekerasan yang terjadi karena adanya ajang balas dendam dari senior ke juniornya. adanya tradisi-tradisi di instansi pendidikan yang perlu untuk dihapus adalah adanya tradisi OSPEK yang mengarah pada kekerasan fisik dan perpeloncoan yang dapat mempengaruhi fisik maupun psikis siswa.

Suatu tradisi perpeloncoan umumnya dianggap merupakan hal yang dianggap sebagai suatu hal yang wajar untuk dilakukan para siswa. Tradisi kekesaran dianggap sebagai suatu upaya untuk menegakkan norma tata

tertib yang berlaku, sehingga bila tidak dididik secara keras, maka akan sulit untuk menerapkan tata tertib. Tradisi yang salah tersebut selalu berulang setiap tahun tentunya karena tradisi tersebut dianggap suatu hal yang biasa, dan adanya sikap balas dendam dari junior yang dulu pernah mengalami kekerasan, sehingga akan sulit untuk merubah maupun menghapus tradisi tersebut karena akan terus berulang apabila tidak diterapkan bagaimana penerapan tradisi yang selayaknya dan seharusnya dilakukan oleh para taruna.

3. Menanamkan pendidikan yang menghormati HAM

Kekerasan yang terjadi di instansi pendidikan umumnya terjadi karena adanya kurangnya pemahaman terhadap HAM. Siswa umumnya hanya memandang dan menganggap kekerasan sebagai suatu keharusan dalam menegakkan tata tertib di lingkungan sekolah, dasarnya dapat disebabkan karena siswa tidak memahami makna hak asasi yang dimiliki oleh semua manusia.

Hak Asasi Manusia harus ditanamkan pada setiap peserta didik bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵ Menurut Dardji Dharmodihardjo, bahwa hak asasi manusia itu adalah hal pokok yang dibawa insan manusia sejak lahir secara otomatis sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Implementasi nyata pendidikan yang menghormati HAM adalah menghapuskan beberapa bentuk pembedaan antara siswa senior maupun junior baik dari tampilan fisik, misalnya pembedaan seragam yang membedakan antara senior dan junior, maupun pembedaan perlakuan antara senior dan junior. Penekanan pendidikan yang menghormati HAM adalah memperlakukan semua siswa secara sama, tidak dibeda-bedakan karena unsur apapun.

5 Komnas HAM, 18 Maret 2013, *Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, www.komnas.ham.go.id, 15 April 2014.

6 Bimbingan, Januari 2014, *Pengertian Pelanggaran HAM Menurut Ahli*, www.bimbingan.org, 15 April 2014.

4. Menanamkan toleransi kepada siswa dalam hal apapun

Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar siswa, akan tetapi sikap toleransi jarang sekali ditunjukkan oleh siswa senior, hal tersebut tentunya karena sudah melekatnya doktrin bahwa menghormati harus dilakukan oleh siswa junior kepada senior dan bukan sebaliknya. Tidak adanya pendidikan toleransi ini akan menumbuhkan senioritas semakin tinggi, hal ini tentunya akan mengakibatkan penerapan norma tata tertib taruna tidak berjalan sebagaimana mestinya karena akan semakin menyuburkan tindakan kekerasan yang dilakukan senior kepada junior

Toleransi tersebut harus diajarkan dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu hingga ke hal-hal yang besar misalnya dengan mengajarkan sikap ramah tamah kepada siapapun, menghargai milik orang lain dan tidak mencela orang lain dalam hal apapun. Pendidikan toleransi ini diupayakan untuk selalu menanamkan pendidikan yang saling asah, asih dan asuh antar sesama siswa di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

D. Simpulan

Kekerasan merupakan masalah pelik yang dihadapi dunia pendidikan dewasa ini. Kekerasan disinyalir terjadi karena adanya kurangnya sikap saling toleransi dan sikap egois yang ingin menang sendiri. Kekerasan umumnya terjadi di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat Sekolah dasar hingga pada perguruan tinggi dengan berbagai problematika yang terjadi.

Sekolah Dasar sebagai institusi yang mengajarkan pendidikan dasar, seharusnya mampu untuk menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai sesama siswa, adapun di instansi SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi juga masih perlu menanamkan dasar-dasar pendidikan toleransi pada peserta didik dengan penanaman sifat-sifat saling menghormati dan menghargai melalui penanaman pendidikan berbasis toleransi. Pendidikan berbasis toleransi merupakan upaya untuk menyelenggarakan pendidikan dengan menghapuskan perbedaan mendasar antara senior dan junior di instansi pendidikan. Dengan demikian pendidikan diupayakan untuk saling menghormati dan menghargai antar siswa tanpa memandang senioritas. Adapun implementasi pendidikan berbasis toleransi dapat dilaksanakan di instansi

pendidikan dengan upaya penghapusan sanksi fisik kepada siswa, menghapus tradisi-tradisi kekerasan secara turun temurun, menanamkan pendidikan yang menghormati HAM serta menanamkan toleransi dalam hal apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim MS, 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*.
Yogyakarta:Tiara Wacana.
- F. Magnis Suseno. 2001. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama.
- Hikmanto Juwana. 2006. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And
Development: Problem dan Fundamenn Bagi Solusi di Indonesia*.
Jakarta: Varia Peradilan.
- H. M. Ali Mansyur. 2007. *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat
Produsen Dalam Perwuju dan Perlindungan Konsumen*.
Yogyakarta: Genta Press
- , 2013, *Membentuk Insan Hukum yang Progresif
Disampaikan Pada Orasi Ilmiah Pelepasan Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Panca Sakti Tegal Sabtu 7 September 2013*.
Semarang: Unissula.
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka
Setia
- K. Berten.1983. *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*.
New York: Russel Sage Foundation

LiliRasjididan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*.

Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mahfud MD. 2007. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta:

Liberty

Mansour Fakh dkk. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan:*

Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM. Yogyakarta: Insist Press.

Mukthie Fadjar. 2008. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: In-Trans

Publishing.

Ponny Retno Astuti. 2008. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi*

K.P.A. Jakarta: PT. Grasindo.